

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : 1 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENATAAN, DAN PERUBAHAN NAMA - NAMA DESA
DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dipandang perlu adanya Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama-nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak ;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang, Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta, dan Cianjur, dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 8) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang, Cianjur, Serang dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 31 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 64 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2003 Nomor 6 Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Lebak Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 5) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 13) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 14) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PERUBAHAN NAMA-NAMA DESA DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Kecamatan adalah Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui didalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala desa setempat.

11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
12. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan, pengurusan dan pengelolaan keuangan dan sumber pendapatan Desa serta pelayanan kesekretariatan bagi masyarakat dan perangkat desa lainnya.
13. Sekretaris Desa adalah Sekretaris desa setempat.
14. Kampung, Dusun atau Kepangriwan atau Kemandoran adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
15. Kepala Kampung atau Kepala Dusun atau Pangriwa atau Mandor adalah unsur wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan atau mewakili tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
16. Penduduk Desa adalah Warga masyarakat Desa setempat atau Pendatang yang telah bertempat tinggal dan terdaftar sebagai masyarakat Desa setempat.
17. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru diluar wilayah Desa yang sudah ada atau sebagai akibat pemekaran desa dan atau penataan Desa.
18. Pemekaran desa adalah pembentukan Desa Baru yang dilakukan melalui pemecahan wilayah Desa yang sudah ada.
19. Penataan desa adalah pengaturan ulang wilayah Desa dari beberapa desa yang sudah ada dalam suatu Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang berbatasan , guna meningkatkan efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pelayanan masyarakat.
20. Batas adalah Tanda Pemisah antara Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan lain yang bersebelahan baik berupa tanda alam maupun tanda buatan.
21. Wilayah adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan Desa-Desa di wilayah Kabupaten Lebak sebagai berikut :

1. Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan ;
2. Desa Barunai Kecamatan Cihara ;
3. Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang ;
4. Desa Tanjungwangi Kecamatan Muncang ;
5. Desa Mekarwangi Kecamatan Muncang ;
6. Desa Giri Jagabaya Kecamatan Muncang ;
7. Desa Sawama Timur Kecamatan Bayah ;
8. Desa Pamubulan Kecamatan Bayah ;
9. Desa Kaduhauk Desa Banjarsari ;
10. Desa Labanjaya Kecamatan Banjarsari ;
11. Desa Umbuljaya Kecamatan Banjarsari ;

12. Desa Kertarahayu Kecamatan Banjarsari ;
13. Desa Cibarani Kecamatan Cirinten ;
14. Desa Pasir Bitung Kecamatan Bojongmanik ;
15. Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik ;
16. Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak ;
17. Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak ;
18. Desa AsemMargaluyu Kecamatan Cibadak ;
19. Desa Kaduagung Tengah Kecamatan Cibadak ;
20. Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja ;
21. Desa Maja Baru Kecamatan Maja ;
22. Desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung ;
23. Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber ;
24. Desa Ciherang Kecamatan Cibeber ;
25. Desa Mekarmulya Kecamatan Cimarga.

BAB III

WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu

Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan

Pasal 3

- (1) Desa Cibarengkok berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Gunung Gede Kecamatan Panggarangan yang terdiri dari :
 - a. Kampung Cibarengkok Hilir I ;
 - b. Kampung Cibarengkok Hilir II ;
 - c. Kampung Cibarengkok Girang ;
 - d. Kampung Kadukaweng ;
 - e. Kampung Jayasari ;
 - f. Kampung Cirebod ;
 - g. Kampung Cicurug ;
 - h. Kampung Sukasima ;
 - i. Kampung Bubuy ;
 - j. Kampung Cikapundung ;
 - k. Kampung Cimuncanggirang ;
 - l. Kampung Lebakhuni ;
 - m. Kampung Sukalaksana ;
 - n. Kampung Walangsari.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Gununggede Kecamatan Panggarangan dikurangi dengan wilayah kerja Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan berada di Kampung Jayasari.
- (4) Luas wilayah Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan adalah kurang lebih 1.859,03 Ha (seribu delapan ratus lima puluh sembilan koma kosong tiga hektar).
- (5) Batas batas wilayah Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gununggede ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cigemblong ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekarsari dan Desa Cimandiri ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sogong.
- (6) Batas Wilayah dengan Desa Gununggede, meliputi :
Batas Alam : Kali Cisiuh, Kali Ciludin, Kali Cimuncang lurus ke Kali Cihara.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Desa Barunai Kecamatan Cihara

Pasal 4

- (1) Desa Barunai berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Cihara Kecamatan Cihara yang terdiri dari :
 - a. Kampung Cijengkol ;
 - b. Kampung Peujeuh ;
 - c. Kampung Cimuncang ;
 - d. Kampung Nagreg I ;
 - e. Kampung Nagreg II ;
 - f. Kampung Bitung ;
 - g. Kampung Bangbayang ;
 - h. Kampung Ciseureuh.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Barunai Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Cihara Kecamatan Cihara dikurangi dengan wilayah kerja Desa Barunai Kecamatan Cihara.

- (3) Ibu Kota/Pusat Pemerintahan Desa Barunai Kecamatan Cihara berada di Kampung Nagreg I.
- (4) Luas wilayah Desa Barunai kecamatan Cihara Kurang lebih 2.502 Ha (Dua Ribu Lima Ratus Dua hektar).
- (5) Batas-batas wilayah Desa Barunai meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikadongdong ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lebakpeundeuy ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cihara ;
 - Sebelah Timur berbalasan dengan Desa Mekarsari dan Desa Karangkamulyan.
- (6) Batas wilayah dengan Desa Cihara meliputi :
Batas alam : kali Cijengkol.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Barunai Kecamatan Cihara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang

Pasal 5

- (1) Desa Jagaraksa berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Cikarang Kecamatan Muncang yang terdiri dari :
 - a. Kampung Cikarang ;
 - b. Kampung Cikadu ;
 - c. Kampung Kapudang ;
 - d. Kampung Warungpojok ;
 - e. Kampung Cilunglum ;
 - f. Kampung Cibangkala.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Cikarang Kecamatan Muncang dikurangi dengan wilayah kerja Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang.
- (3) Ibu Kota/Pusat pemerintahan Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang berada di Kampung Karang.
- (4) Luas wilayah Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang adalah kurang lebih 297,78 Ha (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh koma Tujuh Puluh Delapan hektar).

- (5) Batas - batas wilayah Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikarang ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasirangka dan Kecamatan Sobang ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sobang Kecamatan Sobang ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maraya Kecamatan Sajira.
- (6) Batas wilayah dengan Desa Cikarang (Induk) meliputi :
Batas Alam : Kali Cipamungguan-Gunung Gadung –Makam Karang sampai kali Cikarang.
- (7) Peta wilayah kerja Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Desa Tanjungwangi Kecamatan Muncang

Pasal 6

- (1) Desa Tanjungwangi berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Leuwicoo Kecamatan Muncang yang terdiri dari :
 - a. Kampung Tanjungwangi ;
 - b. Kampung Cimuncaang ;
 - c. Kampung Warunglame ;
 - d. Kampung Lebak Sawah ;
 - e. Kampung Babakan Cipeuyah ;
 - f. Kampung Cipeuyah ;
 - g. Kampung Cikuning.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Tanjungwangi Kecamatan Muncang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Leuwicoo Kecamatan Muncang dikurangi dengan wilayah kerja Desa Tanjungwangi Kecamatan Muncang.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Tanjungwangi Kecamatan Muncang berada di Kampung Tanjungwangi.
- (4) Luas wilayah Desa Tanjungwangi Kecamatan Muncang kurang lebih 950 Ha (Sembilan Ratus Lima Puluh hektar).
- (5) Batas-batas wilayah Desa Tanjungwangi meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Girijagabaya ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasimangka ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Leuwicoo.

- (6) Batas wilayah dengan Desa Leuwicoo (Induk) meliputi :
Batas Alam : Kali Cikokompol, Jalan Cangkeuteuk sampai Jalan Pasir Nangka.
- (7) Peta wilayah kerja Desa Tanjungwangi Kecamatan Muncang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Desa Mekarwangi Kecamatan Muncang

Pasal 7

- (1) Desa Mekarwangi berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang yang terdiri dari :
 - a. Kampung Cimengger ;
 - b. Kampung Cibunar ;
 - c. Kampung Kunder ;
 - d. Kampung Neglasari ;
 - e. Kampung Pasirsireum ;
 - f. Kampung Cikiara ;
 - g. Kampung Pasirkobul ;
 - h. Kampung Cikere ;
 - i. Kampung Jalan gede ;
 - j. Kampung Bitung.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mekarwangi Kecamatan Muncang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Sindangwangi Kecamatan Muncang dikurangi dengan wilayah kerja Desa Mekarwangi Kecamatan Muncang.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Mekarwangi Kecamatan Muncang berada di Kampung Cimengger.
- (4) Luas wilayah Desa Mekarwangi Kecamatan Muncang adalah Kurang lebih 590 Ha (Lima Ratus Sembilan Puluh hektar).
- (5) Batas - batas wilayah Desa Mekarwangi Kecamatan Muncang adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sangiangjaya Kecamatan Cimarga ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sindangwangi dan Desa Sukanegara ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukanegara ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sindangsari Kecamatan Sajira.
- (6) Batas - batas wilayah dengan Desa Sindangwangi (Induk) meliputi :
Batas alam : Cipeureudah, Pasir Petir, Ranca Numpi, Curug Goong sampai Cilesang.

- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Mekarwangi Kecamatan Muncang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keeram

Desa Girijagabaya Kecamatan Muncang

Pasal 8

- (1) Desa Girijagabaya berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Muncang Kecamatan Muncang yang terdiri dari :
- a. Kampung Ciangireun ;
 - b. Kampung Babakan Ciangireun ;
 - c. Kampung Gardu ;
 - d. Kampung Eunyay ;
 - e. Kampung Nanggung.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Girijagabaya Kecamatan Muncang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Muncang Kecamatan Muncang dikurangi dengan wilayah kerja Desa Girijagabaya Kecamatan Muncang.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Girijagabaya Kecamatan Muncang berada di Kampung Eunyay.
- (4) Luas wilayah Desa Girijagabaya Kecamatan Muncang kurang lebih 406,4 Ha (Empat Ratus EnamKo ma Empat hektar).
- (5) Batas batas wilayah Desa Girijagabaya meliputi :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sindangwangi ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Leuwidamar ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjungwangi ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muncang.
- (6) Batas - batas wilayah dengan Desa Muncang (Induk) meliputi :
Batas Alam: Parung Kihaji, Kali Jagabaya, Cipayung sampai Jalan Desa Babakan Ciangireun.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Girijagabaya Kecamatan Muncang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah

Pasal 9

- (1) Desa Sawarna Timur berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Sawarna Kecamatan Bayah yang terdiri dari :
 - a. Kampung Babakan Mede ;
 - b. Kampung Babakan Loa ;
 - c. Kampung Sela Awi ;
 - d. Kampung Karang Nebeng ;
 - e. Kampung Gondang ;
 - f. Kampung Babakan Kepuh ;
 - g. Kampung Lebak Malanding.
 - h. Kampung Babakan Toke ;
 - i. Kampung Pasir Gebang.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Sawarna Kecamatan Bayah dikurangi dengan wilayah kerja Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah berada di Kampung Sela Awi.
- (4) Luas wilayah Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah kurang lebih 830 Ha (Delapan Ratus Tiga Puluh hektar).
- (5) Batas-batas wilayah Desa Sawarna Timur meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciligrang ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sawarna ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ciligrang.
- (6) Adapun batasbatas wilayah dengan Desa Sawarna meliputi :
Batas Alam : Kali Kiara Dengdek dan Kali Ciwedus terus ke Cibantengpaeh.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Desa Pamubulan Kecamatan Bayah

Pasal 10

- (1) Desa Pamubulan berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Darmasari Kecamatan Bayah yang terdiri dari :
 - a. Kampung Pamubulan ;
 - b. Kampung Cipinang ;
 - c. Kampung Neglasari ;
 - d. Kampung Darmasari ;
- (2) Dengan dibentuknya Desa Pamubulan Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah kerja Desa Darmasari Kecamatan Bayah dikurangi dengan wilayah kerja Desa Pamubulan Kecamatan Bayah.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah berada di Kampung Neglasari.
- (4) Luas wilayah Desa Pamubulan Kecamatan Bayah kurang lebih 2.261 Ha (Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Hektar).
- (5) Batas - batas wilayah Desa Pamubulan meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cidikit dan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bayah Barat dan Desa Darmasari Kecamatan Bayah ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Darmasari dan Desa Sawama Kecamatan Bayah dan Kecamatan Cilograng ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cilograng.
- (6) Adapun batas-batas wilayah dengan Desa Darmasari (Induk) meliputi :
Batas Alam : Sungai Cinanggung dan Sungai Cipamubulan.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Pamubulan Kecamatan Bayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Desa Kaduhauk Kecamatan Banjarsari

Pasal 11

- (1) Desa Kaduhauk berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Cibaturkeusik Kecamatan Banjarsari yang terdiri dari :
 - a. Kampung Kaduhauk ;

- b. Kampung Cibendung ;
 - c. Kampung Cijalu ;
 - d. Kampung Cilimus ;
 - e. Kampung Kadubuluh ;
 - f. Kampung Babakan ;
 - g. Kampung Rancabiluk.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kaduhauk Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Cibaturkeusik Kecamatan Banjarsari dikurangi dengan wilayah kerja Desa Kaduhauk Kecamatan Banjarsari.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Kaduhauk Kecamatan Banjarsari berada di Kampung Kaduhauk.
- (4) Luas wilayah Desa Kaduhauk Kecamatan Banjarsari kurang lebih 283,28 Ha (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga koma Dua Puluh Delapan hektar).
- (5) Batas - batas wilayah Desa Kaduhauk meliputi :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bendungan Kecamatan Banjarsari ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ciruji Kecamatan Banjarsari ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Cibaturkeusik Kecamatan Banjarsari.
- (6) Adapun batas - batas wilayah dengan Desa Cibaturkeusik (Induk) meliputi.
- Batas alam : Jalan desa, saluran air dan Sungai Cilemer.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Kaduhauk Kecamatan Banjarsari adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Desa Labanjaya Kecamatan Banjarsari

Pasal 12

- (1) Desa Labanjaya berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Lebak Keusik Kecamatan Banjarsari yang terdiri dari :
- a. Kampung Limus Piit ;
 - b. Kampung Citepuseun ;
 - c. Kampung Cibogo ;
 - d. Kampung Lingga ;
 - e. Kampung Babakan Kiara ;
 - f. Kampung Cisaat.
 - g. Kampung Sawah.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Labanjaya Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Lebak Keusik Kecamatan Banjarsari dikurangi dengan wilayah kerja Desa Labanjaya Kecamatan Banjarsari.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Labanjaya Kecamatan Banjarsari berada di Kampung Citepuseun.
- (4) Luas wilayah Desa Labanjaya Kecamatan Banjarsari kurang lebih 551 Ha (Lima Ratus Lima Puluh Satu Hektar).
- (5) Batas - batas wilayah Desa Labanjaya meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebak Keusik Kecamatan Banjarsari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cilegong Ilir Kecamatan Banjarsari.
- (6) Adapun batas - batas wilayah dengan Desa Lebak Keusik (Induk) meliputi :
Batas Alam : Kali Cisaat.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Labanjaya Kecamatan Banjarsari adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Desa Umbuljaya Kecamatan Banjarsari

Pasal 13

- (1) Desa Umbuljaya berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Bojongjuruh Kecamatan Banjarsari yang terdiri dari :
 - a. Kampung Sawah ;
 - b. Kampung Bojongmeong ;
 - c. Kampung Sinarmulya ;
 - d. Kampung Cigintung ;
 - e. Kampung Cipanyi Lebak ;
 - f. Kampung Cipanyi Pasir ;
 - g. Kampung Ciapus ;
 - h. Kampung Angsana ;
 - i. Kampung Ciranggon ;
 - j. Kampung Salamsaputra ;
 - k. Kampung Ciawi ;
 - l. Kampung Cilagayeun.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Umbuljaya Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Bojongjuruh Kecamatan Banjarsari dikurangi dengan wilayah kerja Desa Umbuljaya Kecamatan Banjarsari.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Umbuljaya Kecamatan Banjarsari berada di Kampung Cipanyi Pasir.
- (4) Luas wilayah Desa Umbuljaya Kecamatan Banjarsari kurang lebih 930 Ha (Sembilan ratus Tiga puluh hektar).
- (5) Batas - batas wilayah Desa Umbuljaya meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tamansari dan Desa Lebakkeusik Kecamatan Banjarsari ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kertaraharja dan Desa Kerta Kecamatan Banjarsari ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bojongjuruh Kecamatan Banjarsari.
- (6) Adapun batas - batas wilayah dengan Desa Bojongjuruh (Induk) meliputi :
Batas Alam: Bekas Jalan kereta api.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Umbuljaya Kecamatan Banjarsari adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Desa Kertarahayu Kecamatan Banjarsari

Pasal 14

- (1) Desa Kertarahayu berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Kerta Kecamatan Banjarsari yang terdiri dari :
 - a. Kampung Umbulpicung Kidul I ;
 - b. Kampung Umbulpicung Kidul II ;
 - c. Kampung Umbul Picung ;
 - d. Kampung Umbulpicung Girang I ;
 - e. Kampung Umbulpicung Girang II ;
 - f. Kampung Umbulpicung Tengah ;
 - g. Kampung Umbulpicung Hilir ;
 - h. Kampung Medalsakti ;
 - i. Kampung Saguling ;
 - j. Kampung Genggong ;
 - k. Kampung Ciungwanara.

- (2) Dengan dibentuknya Desa Kertarahayu Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Kerta Kecamatan Banjarsari dikurangi dengan wilayah kerja Desa Kerta Rahayu Kecamatan Banjarsari.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Kertarahayu Kecamatan Banjarsari berada di Kampung Saguling.
- (4) Luas wilayah Desa Kertarahayu Kecamatan Banjarsari kurang lebih 1661,45 Ha (Seribu Enam Ratus Enam Puluh koma empat puluh lima hektar).
- (5) Batas - batas wilayah Desa Kertarahayu meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojongjuruh Kecamatan Banjarsari ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kertarahaja Kecamatan Banjarsari ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku dan Desa Cipeundeuy Kecamatan Malingping ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sari Kecamatan Gunungkencana.
- (6) Adapun batas-batas wilayah dengan Desa Kerta (induk) meliputi :
Batas Alam: Jalan Propinsi Pasar Jalupang- Malingping, Eks Jalan Kereta Api.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Kertarahayu Kecamatan Banjarsari adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Desa Cibarani Kecamatan Cirinten

Pasal 15

- (1) Desa Cibarani berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Karangnunggul Kecamatan Cirinten yang terdiri dari :
 - a. Kampung Cipaku ;
 - b. Kampung Cisedok ;
 - c. Kampung Cibandung ;
 - d. Kampung Babakan Gerewong ;
 - e. Kampung Cikeper ;
 - f. Kampung Cikolelet ;
 - g. Kampung Gunungbatu ;
 - h. Kampung Gunung Batu Lebak ;
 - i. Kampung Gunungbatu Pasir ;
 - j. Kampung Pasir Gembong ;
 - k. Kampung Cibarani ;
 - l. Kampung Babakan Cibarani ;

- m. Kampung Lebak Waru ;
 - n. Kampung Pasir Sempur ;
 - o. Kampung Cinangka Hilir ;
 - p. Kampung Cinangka Girang ;
 - q. Kampung Kalawijo.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Cibarani Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten dikurangi dengan wilayah kerja Desa Cibarani Kecamatan Cirinten.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten berada di Kampung Gunungbatu.
- (4) Luas wilayah Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kurang lebih 775,18 hektar (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Koma Delapan Belas hektar).
- (5) Batas - batas wilayah Desa Cibarani meliputi :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Nunggal Kecamatan Cirinten ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cigemblong ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Leuwidamar.
- (6) Adapun batas - batas wilayah dengan Desa Karangnunggal (Induk) meliputi :
Batas Alam: Sungai Cibuntu dan Sungai Citamiang.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Cibarani Kecamatan Cirinten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik

Pasal 16

- (1) Desa Mekar Rahayu berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Kadu Rahayu Kecamatan Bojongmanik yang terdiri dari :
- a. Kampung Bunut ;
 - b. Kampung Pari ;
 - c. Kampung Poleng.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Kadu Rahayu Kecamatan Bojongmanik dikurangi dengan wilayah kerja Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik.

- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik berada di Kampung Poleng.
- (4) Luas wilayah Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik Kurang lebih 606,36 (Enam Ratus Enam Koma Tiga Enam hektar).
- (5) Batas - batas wilayah Desa Mekar Rahayu meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cileles ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kadu Rahayu Kecamatan Bojongmanik ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik.
- (6) Adapun batas - batas wilayah dengan Desa Kadu Rahayu (Induk) meliputi :
Batas Alam: Kali Ciujung dan Kali Cimindang.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Mekar Rahayu Kecamatan Bojongmanik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik

Pasal 17

- (1) Desa Pasirbitung berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik yang terdiri dari :
 - a. Kampung Cipatat ;
 - b. Kampung Pasir Leungsir ;
 - c. Kampung Pasir Bale ;
 - d. Kampung Pasir Bitung ;
 - e. Kampung Cepak Binglu ;
 - f. Kampung Babakan Inpres ;
 - g. Kampung Ciminyak.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dikurangi dengan wilayah kerja Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik berada di Kampung Babakan Inpres.
- (4) Luas wilayah Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik kurang lebih 420,452 Ha (Empat Ratus Dua Puluh koma Empat Lima Dua hektar).

- (5) Batas - batas wilayah Desa Pasirbitung meliputi :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Leuwidamar ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Rahayu dan Kecamatan Cileles ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Leuwidamar ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik.
- (6) Adapun batas-batas wilayah dengan Desa Harjawana (Induk) meliputi :
Batas Alam: Sungai Cikeuyeup.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Pasirbitung Kecamatan Bojongmanik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas

Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak

Pasal 18

- (1) Desa Cimenteng Jaya berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Asem dan Desa Panancangan Kecamatan Cibadak yang terdiri dari :
- a. Kampung Kemantren ;
 - b. Kampung Panancangan Masjid ;
 - c. Kampung Cimenteng ;
 - d. Kampung Namo Haur ;
 - e. Kampung Pasir Gebang ;
 - f. Kampung Pasir Muncang.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Asem dan Desa Panancangan Kecamatan Cibadak dikurangi dengan wilayah kerja Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak berada di Kampung Cimenteng.
- (4) Luas wilayah Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak kurang lebih 201 Ha (Dua Ratus Sepuluh hektar).
- (5) Batas - batas wilayah Desa Cimenteng Jaya meliputi :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Asem Kecamatan Cibadak ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panancangan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cisangu Kecamatan Cibadak ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar Keong Kecamatan Cibadak.

- (6) Adapun batas batas wilayah dengan Desa Asem Kecamatan Cibadak (Induk) meliputi :
Batas Alam: Saluran Irigasi.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas

Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak

Pasal 19

- (1) Desa Mekar Agung berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Kadu Agung Barat Kecamatan Cibadak yang terdiri dari :
 - a. Kampung Cigundi Lebak ;
 - b. Kampung Tajur Lebak ;
 - c. Kampung Kebon Kelapa ;
 - d. Kampung Pasirwaru ;
 - e. Kampung Umbulan ;
 - f. Kampung Cibodas ;
 - g. Kampung Curug ;
 - h. Kampung Ranca Wedus ;
 - i. Kampung Legok ;
 - j. Kampung Sumur Tatah ;
 - k. Kampung Sukamulya.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Kadu Agung Barat Kecamatan Cibadak dikurangi dengan wilayah kerja Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak berada di Kampung Tajur.
- (4) Luas wilayah Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak kurang lebih 273 Ha (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga hektar).
- (5) Batas batas wilayah Desa Mekar Agung meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Malabar Kecamatan Cibadak ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kadu Agung Barat Kecamatan Cibadak ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bojong Leles Kecamatan Cibadak ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kadu Agung Timur.

- (6) Adapun batas-batas wilayah dengan Desa Kadu Agung Barat (Induk) meliputi :
Batas Alam: Tebing/tanah miring memanjang dari Kampung Cigundi sampai Kampung Legok.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas

Desa Asem Margaluyu Kecamatan Cibadak

Pasal 20

- (1) Desa Asem Margaluyu berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Asem dan Desa Malabar Kecamatan Cibadak yang terdiri dari :
 - a. Kampung Asem Masjid ;
 - b. Kampung Asem Tegal ;
 - c. Kampung Kubang ;
 - d. Kampung Kawis ;
 - e. Kampung Asem Dungus ;
 - f. Kampung Dukuh ;
 - g. Kampung Cirahag ;
 - h. Kampung Mongor ;
 - i. Kampung Cipurut Lebak ;
 - j. Kampung Cipurut Pasir ;
 - k. Kampung Cihurang ;
 - l. Kampung Pabuaran ;
 - m. Kampung Leuwi Picung.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Asem Margaluyu Kecamatan Cibadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Asem dan Desa Malabar Kecamatan Cibadak dikurangi dengan wilayah kerja Desa Asem Margaluyu Kecamatan Cibadak.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Asem Margaluyu Kecamatan Cibadak berada di Kampung Cihurang.
- (4) Luas wilayah Desa Asem Margaluyu Kecamatan Cibadak kurang lebih 251 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Satu hektar).
- (5) Batas - batas wilayah Desa Asem Margaluyu meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Asem ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaduagung Barat dan Kecamatan Warunggunung ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Malabar Kecamatan Cibadak ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasarkeong Kecamatan Cibadak.
- (6) Adapun batas - batas wilayah dengan Desa Asem dan Desa Malabar sebagai desa induk meliputi :
Batas Alam: Sungai Cisangu dan jalan desa.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Asem Margaluyu Kecamatan Cibadak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas

Desa Kaduagung Tengah Kecamatan Cibadak

Pasal 21

- (1) Desa Kaduagung Tengah berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak yang terdiri dari :
- a. Kampung Cibodas ;
 - b. Kampung Pasir Dengung ;
 - c. Terminal Mandala ;
 - d. Kompleks BTN Mandala ;
 - e. Kampung Pasir Kaloncing ;
 - f. Kampung Kebon Cau ;
 - g. Kampung Sumur Buang ;
 - h. Kompleks BTN Griya Kaduagung Indah.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Kaduagung Tengah Kecamatan Cibadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak dikurangi dengan wilayah kerja Desa Kaduagung Tengah Kecamatan Cibadak.
- (3) Ibu Kota / Pusat Pemerintahan Desa Kaduagung Tengah Kecamatan Cibadak berada di Kampung Pasir Kaloncing.
- (4) Luas wilayah Desa Kaduagung Tengah Kecamatan Cibadak kurang lebih 198 Ha (seratus sembilan puluh delapan hektar).
- (5) Batas-batas wilayah Desa Kaduagung Tengah, meliputi :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasarkeong dan Desa Malabar Kecamatan Cibadak ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kaduagung Timur dan Bojong Leles Kecamatan Cibadak ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak.

- (6) Adapun batas-batas wilayah dengan Desa Kaduangung Timur (Induk) meliputi :
Batas Alam: Jalan Ir. Sukarno Hatta dan Jalan Arief Rahman Hakim.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Kaduangung Tengah Kecamatan Cibadak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua puluh

Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja

Pasal 22

- (1) Desa Buyut Mekar berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Mekarsari Kecamatan Maja yang terdiri dari :
 - a. Kampung Kadaung ;
 - b. Kampung Rejeg ;
 - c. Kampung Nehneur ;
 - d. Kampung Buyut ;
 - e. Kampung Sukamaju ;
 - f. Kampung Neglasari ;
 - g. Kampung Batu Karut ;
 - h. Kampung Ciemas ;
 - i. Kampung Serdang.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Mekarsari Kecamatan Maja dikurangi dengan wilayah kerja Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja.
- (3) Ibu Kota / Pusat Pemerintahan Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja berada di Kampung Batu Karut.
- (4) Luas wilayah Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja kurang lebih 392 Ha (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua hektar).
- (5) Batas – batas wilayah Desa Buyut Mekar meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padasuka Kecamatan Maja ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binong dan Kecamatan Sajira ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Desa Ciuyah Kecamatan Sajira ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekarsari.
- (6) Adapun batas-batas wilayah dengan Desa Mekarsari (Induk) meliputi :
Batas alam: Sungai Cibeureum dari Kampung Tangkor ke Kampung Cigayeunggeung.

- (7) Peta wilayah kerja Desa Buyut Mekar Kecamatan Maja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Satu

Desa Maja Baru Kecamatan Maja

Pasal 23

- (1) Desa Maja Baru berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Maja Kecamatan Maja yang terdiri dari :
- a. Kampung Cikuya ;
 - b. Kampung Cirompang ;
 - c. Kampung Cibakakak ;
 - d. Perum Bumi Maja Wiratama (Perumahan Bambu Kuning).
- (2) Dengan dibentuknya Desa Maja Baru Kecamatan Maja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Maja Kecamatan Maja dikurangi dengan wilayah kerja Desa Maja Baru Kecamatan Maja.
- (3) Ibu Kota / Pusat Pemerintahan Desa Maja Baru Kecamatan Maja berada di Perumahan Bambu Kuning.
- (4) Luas wilayah Desa Maja Baru Kecamatan Maja kurang lebih 199 Ha (Seratus sembilan puluh sembilan hektar).
- (5) Batas-batas wilayah Desa Maja Baru meliputi :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Maja Kecamatan Maja ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Curugbadak ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sangiang, Desa Mekarsari dan Desa Cipining Kecamatan Curugbitung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maja Kecamatan Maja.
- (6) Batas-batas wilayah dengan Desa Maja (Induk) meliputi :
Batas Alam: Sungai Citomo, Kali Cicinta dan Jalan Raya Permata Kalimaya.
- (7) Peta wilayah kerja Desa Maja Baru Kecamatan Maja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Dua

Desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung

Pasal 24

- (1) Desa Narimbang Mulia berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung yang terdiri dari :
 - a. Kampung Tanjong ;
 - b. Kampung Kandang sapi ;
 - c. Kampung Semi ;
 - d. Kampung Narimbang ;
 - e. Kampung Cidingin ;
 - f. Kampung Pasirkapudang ;
 - g. Kampung Jatiasih ;
 - h. Kampung Citawang ;
 - i. Kampung Curugmulya ;
 - j. Kampung Curug Lebak ;
 - k. Kampung Curug Pasir ;
 - l. Kampung Leuweung Kelong ;
 - m. Kampung Sindanglaya.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung dikurangi dengan wilayah kerja Desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung.
- (3) Ibu Kota / Pusat Pemerintahan Desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung berada di Kampung Narimbang.
- (4) Luas wilayah Desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung kurang lebih 202,5 Ha (dua ratus dua koma lima hektar).
- (5) Batas-batas wilayah Desa Narimbang Mulia meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cijpropasir Kecamatan Rangkasbitung ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung.
- (6) Batas-batas wilayah dengan Desa Jatimulya (Induk) meliputi :

Batas Alam: Turap Rel Kereta Api, Selokan antara batas sawah dan darat hingga batas tanah Ko Chayut, Depan jalan Jendral Sudirman KM3, Jalan Propinsi.

- (7) Peta wilayah kerja Desa Narimbang Mulia Kecamatan Rangkasbitung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Tiga

Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber

Pasal 25

- (1) Desa Citorek Sabrang berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber yang terdiri dari :
- a. Kampung Pasir Nangka ;
 - b. Kampung Sukamaju ;
 - c. Kampung Sawah ;
 - d. Kampung Lebak Situ ;
 - e. Kampung Cinutug.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber dikurangi dengan wilayah kerja Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber.
- (3) Ibu Kota / Pusat Pemerintahan Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber berada di Kampung Sukamaju.
- (4) Luas wilayah Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber kurang lebih 1.698 Ha (Seribu enamratus sembilan puluh delapan hektar).
- (5) Batas-batas wilayah Desa Citorek Sabrang meliputi :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun.
- (6) Batas-batas wilayah dengan Desa Citorek Timur (Induk) meliputi :
Batas Alam: Sungai Cimadur.
- (7) Peta wilayah kerja Desa Citorek Sabrang Kecamatan Cibeber adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Empat

Desa Ciherang Kecamatan Cibeber

Pasal 26

- (1) Desa Ciharang berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Warungbanten dan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber yang terdiri dari :
 - a. Kampung Ciharang Babakan Warungbanten ;
 - b. Kampung Pasirngakajalan ;
 - c. Kampung Cimanggu Warungbanten.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Ciharang Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Warungbanten dan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber dikurangi dengan wilayah kerja Desa Ciharang Kecamatan Cibeber.
- (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Ciharang Kecamatan Cibeber berada di Kampung Ciharang.
- (4) Luas wilayah Desa Ciharang Kecamatan Cibeber kurang lebih 520,41 Ha (lima ratus dua puluh koma empat satu hektar).
- (5) Batas-batas wilayah Desa Ciharang meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikotok Kecamatan Cibeber ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber.
- (6) Adapun batas batas wilayah dengan Desa Warungbanten dan Desa Cibeber Kecamatan Cibeber (Induk) meliputi :

Batas Alam : Kali Cibanteng, Jalan/gang Ciburial sampai dengan Sungai Ciharang Jalan Cikotok Pasirangka, Blok Pasir Rengit, Sungai Cilengsar, Blok Citole, Kali Ciharang dan Kali Cikoneng.
- (7) Peta Wilayah Kerja Desa Ciharang Kecamatan Cibeber adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh Lima

Desa Mekarmulya Kecamatan Cimarga

Pasal 27

- (1) Desa Mekarmulya berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga yang terdiri dari :
 - a. Kampung Munjul ;
 - b. Kampung Kadu Guling ;
 - c. Kampung Umbulan ;

- d. Kampung Pangasinan ;
 - e. Kampung Koranji.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Mekarmulya Kecamatan Cimarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah kerja Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga dikurangi dengan wilayah kerja Desa Mekarmulya Kecamatan Cimarga.
 - (3) Ibu Kota / Pusat pemerintahan Desa Mekarmulya Kecamatan Cimarga berada di Kampung Munjul.
 - (4) Luas wilayah Desa Mekarmulya Kecamatan Cimarga kurang lebih 1.126,07 Ha (Seribu seratus dua puluh enam koma nol tujuh hektar).
 - (5) Batas - batas wilayah Desa Mekarmulya meliputi :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margajaya Kecamatan Cimarga ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cimarga Kecamatan Cimarga ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambak Kecamatan Cimarga.
 - (6) Adapun batas batas wilayah dengan Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga (Induk) meliputi :
Batas Alam: Kali Ciminyak.
 - (7) Peta Wilayah Kerja Desa Mekarmulya Kecamatan Cimarga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMINDAHAN WILAYAH KERJA

Pasal 28

- (1) Kampung Kalimati Wilayah Kerja Desa Cikatapis Kecamatan Kalanganyar dipindahkan dan masuk dalam wilayah kerja Kelurahan Muaraciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung.
- (2) Dengan dipindahkannya Kampung Kalimati dari wilayah kerja Desa Cikatapis Kecamatan Kalanganyar, maka kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk wilayah kerja Kelurahan Muaraciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung.
- (3) Luas wilayah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluas kurang lebih 0,195 Ha (nol Koma Satu Sembilan Lima hektar).

- (4) Peta Wilayah Kampung Kalimati Desa Cikatapis Kecamatan Kalanganyar yang dipindahkan ke Wilayah Kelurahan Muaraciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERUBAHAN NAMA DESA

Pasal 29

- (1) Nama Desa Citujah Kecamatan Sobang diubah menjadi Desa Ciparasi Kecamatan Sobang.
- (2) Nama Desa Cilebang Kecamatan Sobang diubah menjadi Desa Sinar Jaya Kecamatan Sobang.
- (3) Nama Desa Karangombong Kecamatan Muncang diubah menjadi Desa Pasireurih Kecamatan Muncang.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 30

Tata Kerja Pemerintahan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebelum tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pemerintahan Desa baru, semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Desa baru dilaksanakan oleh Desa Induk.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Mei 2008


BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2008 NOMOR